



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIEN HARYANI Als RIEN Binti (Alm) RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /15 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kenanga Rt.002 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka (KTP) atau Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 12 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Iklima, S.H dan Indah Jaya, S.H, Rafiqkhan Ilahi, S.H dan Aswadi, S.H, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sgl tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rien Haryani Alias Rien Binti Ramlan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rien Haryani Alias Rien Binti Ramlan (alm berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) buah pelastik klip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) buah sedotan pelastik warna kuning garis putih
 - 4 (empat) buah sedotan pelastik warna merah garis putih
 - 1 (satu) buah sedotan pelastik warna hijau garis putih
 - 1 (satu) buah sedotan pelastik warna merah muda garis putih

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merek IMPRESIF warna cream
- 34 (tiga puluh empat) buah pelastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah buah pelastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah sedotan pelastik warna merah garis putih
- 2 (dua) buah sedotan pelastik warna hijau garis putih
- 14 (empat belas) buah sedotan pelastik warna merah muda garis putih
- 1 (satu) unit timbanga digital merek CAMRY warna silver
- 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam
- 1 (satu) buah tas pelastik bergambar Angry Bird warnamerah
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan
- 2 (dua) bal pelastik klip
- 1 (satu) buah pelastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru IMEI 1: 352129778137712, IMEI2 : 352507728137710

Dirampas untuk negara

Atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ia tetap dengan suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIEN HARYANI Als RIEN Binti (Alm) RAMLAN bersama-sama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dalam berkas terpisah) pada tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Baru Kec.Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI pergi ke Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ milik Saksi Edwin untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang selama ini berkomunikasi dengan Saksi Edwin.

Bahwa terdakwa telah menemani Saksi Edwin mengambil paket sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edwin mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakan di rumah kosong yang beralamat di Simpang 4 lampu merah Ramayana Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang. Dan yang Kedua atau terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Edwin mengambil narkoba jenis sabu-sabu didekat masjid Al Muhajirin Jalan Jebung Kelurahan Selindung Baru Kec.Gabek Kota Pangkalpinang lalu narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Saksi Edwin.

Selanjutnya selang beberapa hari setelah pengambilan terakhir yang tanggal pastinya terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa melihat Saksi Edwin yang berada didalam kamar depan rumah terdakwa yakni di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka sedang membungkus-bungkus narkoba jenis shabu kedalam plastic klip berukuran kecil yang sebelumnya diambil bersama oleh Terdakwa dan Saksi Edwin di Jalan Jebung, Pangkalpinang pada hari kamis 29 Juni 2023.lalu terdakwa masuk kedalam kamar depan dimana ada Saksi Edwin sedang membungkus narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga turut membantu “meng-empel” atau mengemas narkoba jenis shabu tersebut kedalam sedotan. Lalu pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi Edwin

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar rumah namun sebelum pergi Saksi EDWIN memberitahukan kepada Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang didalam tas plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari plastik warna hijau yang diletakan pada bagian bawah yang mana lemari plastk tersebut berada didalam kamar depan rumah terdakwa tempat Saksi Edwin menginap. Saksi EDWIN juga berpesan agar jika melihat ada Polisi ataupun orang yang mencurigakan datang kerumah terdakwa supaya terdakwa menyembunyikan atau membuang jauh-jauh barang berupa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab “aolklah (baiklah)” selanjutnya Saksi Edwin pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ milik Saksi Edwin.

Kemudian, sekira jam 14.45 WIB ketika terdakwa sedang berjalan di ruang tengah rumah terdakwa yaitu di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Terdakwa melihat dari kaca jendela ruang tamu kearah luar ada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka menuju kepintu depan rumah terdakwa bersama dengan Saksi Edwin. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa dengan segera kekamar depan tempat Saksi EDWIN menginap dan mengambil 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang disimpan oleh Saksi EDWIN didalam lemari plastik dikamar depan setelahnya terdakwa berlari kearah dapur sambil membawa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah dan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah tersebut kedalam lubang sumur yang ada dibawah meja masak dapur rumah terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan. Lalu ketika terdakwa ditanya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka terkait dimana letak barang narkoba jenis shabu, terdakwa menjawab “BARANG APE KU DAK TAU”

Selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta seputaran tempat kejadian dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama PRIHATNO. Pada saat pengeledahan di temukan barang bukti

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur yang didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop, dan terhadap barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Saksi Edwin begitupun diakui sendiri kepemilikannya oleh Saksi EDWIN Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menerima upah atau keuntungan dari Saksi Edwin dalam bentuk uang, namun Terdakwa mendapat bahan pakai shabu gratis yang diberi oleh Saksi Edwin dan telah habis digunakan bersama Saksi Edwin.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallstik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIEN HARYANI Als RIEN Binti (Alm) RAMLAN bersama-sama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik* secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi Edwin berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar rumah sebentar karena Terdakwa sedang inginap dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Namun sebelum pergi, Saksi EDWIN memberitahukan kepada Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang didalam tas plastik tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari plastik warna hijau yang diletakan pada bagian bawah yang mana lemari plastk tersebut berada didalam kamar depan rumah terdakwa tempat Saksi Edwin inginap. Saksi EDWIN juga berpesan agar jika melihat ada Polisi ataupun orang yang mencurigakan datang kerumah terdakwa supaya terdakwa menyembunyikan atau membuang jauh-jauh barang berupa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab "aoklah (baiklah)" selanjutnya Saksi Edwin pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ milik Saksi Edwin.

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sekira jam 14.45 WIB ketika terdakwa sedang berjalan di ruang tengah rumah terdakwa yaitu di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Terdakwa melihat dari kaca jendela ruang tamu kearah luar ada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka menuju kepintu depan rumah terdakwa bersama dengan Saksi Edwin. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa dengan segera kekamar depan tempat Saksi EDWIN menginap dan mengambil 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang disimpan oleh Saksi EDWIN didalam lemari plastik dikamar depan setelahnya terdakwa berlari kearah dapur sambil membawa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah dan kemudian membuang tas plastik tersebut kedalam lubang sumur yang ada dibawah meja masak dapur rumah terdakwa. . bahwa ketika terdakwa ditanya terkait dimana letak barang narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab "BARANG APE KU DAK TAU" . Selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta seputaran tempat kejadian dengan disaksikan Ketua RT setempat yang bernama PRIHATNO. Pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik bergambar angry bird warna merah yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sumur yang didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop, dan terhadap barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Saksi Edwin begitupun diakui sendiri kepemilikannya oleh Saksi EDWIN

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima)

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallistik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPARDI Bin INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bangka ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAN Saksi EDWIN ALDRIN Alias

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) sebelumnya;
- Bahwa Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan karena saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang dengan ciri ciri seperti Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian rekan saksi melakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa alasan terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa ada diperintahkan oleh Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut jika ada orang asing yang mencurigakan;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah dari Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGRI DIRGIANSYAH Bin SAHARAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bangka ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAN Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) sebelumnya;
- Bahwa Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan karena saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang dengan ciri ciri seperti Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) ada membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkotika jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian rekan saksi melakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa alasan terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa ada diperintahkan oleh Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut jika ada orang asing yang mencurigakan;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan upah dari Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PRIHATNO ALS NONO Bin DJAMIRI YASIR, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 06 Rt.006 Lingkungan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi ada diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ada didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Bangka yang menyampaikan mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polres Bangka tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa alasan terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa ada diperintahkan oleh Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut jika ada orang asing yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian Polres Bangka dan Saksi kemudian pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EDWIN ALDRIN Als EWIN Bin A. SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi mengakui bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah)

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib saksi dan rekan saksi bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantung plastik Klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ.
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) kantong narkoba sabu tersebut kemudian narkoba tersebut saksi bawa kerumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan;
- Bahwa atas pekerjaan menyimpan serta memecah narkoba menjadi paket paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotikajenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallstik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan narkotika sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kantong plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ.

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) kantong narkoba sabu tersebut kemudian narkoba tersebut saksi bawa kerumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan;
- Bahwa atas pekerjaan menyimpan serta memecah narkoba menjadi paket paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotikajenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah pelastik klip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu
- 4 (empat) buah sedotan pelastik warna kuning garis putih
- 4 (empat) buah sedotan pelastik warna merah garis putih
- 1 (satu) buah sedotan pelastik warna hijau garis putih
- 1 (satu) buah sedotan pelastik warna merah muda garis putih
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru IMEI 1: 352129778137712, IMEI2 : 352507728137710
- 1 (satu) helai celana pendek merek IMPRESIF warna cream
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ No. Rangka : MH344D002BK254193 No.Mesin : 44D254523
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ No. Rangka : MH344D002BK254193 No.Mesin : 44D254523
- 34 (tiga puluh empat) buah pelastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah buah pelastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih
- 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih
- 1 (satu) unit timbanga digital merek CAMRY warna silver
- 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam
- 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warnamerah
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan
- 2 (dua) bal plastik klip
- 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantung plastik Klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ.
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) kantong narkotika sabu tersebut kemudian narkotika tersebut saksi bawa kerumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan;
- Bahwa atas pekerjaan menyimpan serta memecah narkotika menjadi paket paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotikajenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallstik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamphetamine (sabu) dengan keterangan metamphetamine termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIEN HARYANI Als RIEN Binti (AIm) RAMLAN dan berdasarkan keterangan Para

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkotika jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 27 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 28 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada didapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkoba sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantung plastik Klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ dan setelah menerima 3 (tiga) kantong narkoba sabu tersebut kemudian narkoba tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan dan atas pekerjaan menyimpan serta memecah narkoba menjadi paket paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotikajenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallstik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 29 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub “Menerima” sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub “Menerima” tersebut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkotika jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 30 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dikenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 31 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada di dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantung plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ dan setelah menerima 3 (tiga) kantung narkotika sabu tersebut kemudian narkotika tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan dan atas pekerjaan menyimpan serta memecah narkotika menjadi paket-paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotika jenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9,4175 gram. Sehingga berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka unsur ini dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 32 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba dimana penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14:45 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat Jalan Batin Tikal Rt.006 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan pada saat sedang melintas di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia ada membawa narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt setempat yang diketahui bernama BONG PIT MOEK sebagai Ketua Rt.002 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) kenakan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik sedotan didalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Xeon warna merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dikenakan EDWIN ALDRIN Alias EWIN dan setelah dilakukan interogasi Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa ia juga ada menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 33 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan Batin Tikal Rt.006 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 14.45 Wib anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Budi Utomo Kel.Kuday Kec.Sungailiat Kab.Bangka ada kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni sdr Prihanto saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui ada membuang 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam sumur yang berada dibagian dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) buah tas plastik bergambar Angry Bird warna merah tersebut diangkat dari dalam lubang sumur kemudian dibuka dan di temukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah garis putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau garis putih, 14 (empat belas) buah sedotan plastik warna merah muda garis putih, 1 (satu) unit timbangan digital merek CAMRY warna silver, 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah plastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker ditemukan di rak piring yang ada di dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi EDWIN ALDRIN Alias EWIN Bin A. SUHAIMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkoba sabu Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Jebung Kelurahan Selindung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang bersama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong plastik Klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ dan setelah menerima 3 (tiga) kantong narkoba sabu tersebut kemudian narkoba tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya dipecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya akan saksi buang sesuai dengan pesanan dan atas pekerjaan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 34 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan serta memecah narkotika menjadi paket paket kecil tersebut saksi ada memberikan upah kepada terdakwa berupa narkotikajenis sabu yang dapat digunakan oleh terdakwa tanpa membayar atau gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL9EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 1,8507 gram; 34 (tiga puluh empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir 2,0797 gram gram; 1 (satu) bungkus sedang pallstik bening berisikan Kristal warna putih berat netto akhir 9, 4175 gram. Sehingga berat berat netto akhir total 13,0548 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 35 dari 39 halaman



bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 36 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIEN HARYANI Als RIEN Binti (Alm) RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 37 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (7) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah pelastik klip bening berukuran kecil berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah uji laboratorium 1,8507 (satu koma delapan lima nol tujuh) gram;
 - 4 (empat) buah sedotan pelastik warna kuning garis putih
 - 4 (empat) buah sedotan pelastik warna merah garis putih
 - 1 (satu) buah sedotan pelastik warna hijau garis putih
 - 1 (satu) buah sedotan pelastik warna merah muda garis putih
 - 1 (satu) helai celana pendek merek IMPRESIF warna cream
 - 34 (tiga puluh empat) buah pelastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah uji laboratorium 2,0797 (dua koma nol tujuh sembilan tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pelastik klip bening berukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah uji laboratorium 9,4175 (sembilan koma empat satu tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan pelastik warna merah garis putih
 - 2 (dua) buah sedotan pelastik warna hijau garis putih
 - 14 (empat belas) buah sedotan pelastik warna merah muda garis putih
 - 1 (satu) unit timbanga digital merek CAMRY warna silver
 - 2 (dua) buah kaleng rokok merek Gudang garam
 - 1 (satu) buah tas pelastik bergambar Angry Bird warnamerah
 - 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan
 - 2 (dua) bal pelastik klip
 - 1 (satu) buah pelastik sedotan warna kuning garis putih yang telah di bentuk menjadi sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 38 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna biru dongker.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A4 warna biru IMEI 1: 352129778137712, IMEI2 : 352507728137710

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ No. Rangka : MH344D002BK254193 No.Mesin : 44D254523
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna merah nomor plat kendaraan BN-8172-JJ No. Rangka : MH344D002BK254193 No.Mesin : 44D254523

Dikembalikan kepada Saksi EDWIN ALDRIN Als EWIN Bin A. SUHAIMI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H dan Sapperijanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eni Kusriani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Arinda Dyah Pratiwi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Sapperijanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Eni Kusriani, S.H

Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 39 dari 39 halaman